



## Peran Kesadaran Hukum dalam Menghadapi Cyber Bullying Generasi Z

Atinal Inayah<sup>1(✉)</sup>, Cahyo Hasanudin<sup>2</sup>, Ernia Duwi Saputri<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, IKIP PGRI  
Bojonegoro, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indoensia, IKIP PGRI Bojonegoro  
Indonesia

[atinalinayah@gmail.com](mailto:atinalinayah@gmail.com)

**abstrak** – Penelitian ini membahas peran kesadaran hukum dalam menghadapi maraknya kasus cyberbullying di kalangan Generasi Z. Generasi yang kerap dikenal sangat akrab dengan teknologi digital dan media sosial, sehingga lebih rentan terhadap perilaku negatif di dunia maya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pentingnya kesadaran hukum dalam membentuk perilaku yang bertanggung jawab di ruang digital serta peran pendidikan dalam menanamkan nilai hukum dan moral. Metode penelitian yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR) dengan data sekunder yang diperoleh dari jurnal nasional, buku dan dokumen relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum berperan penting dalam mencegah cyberbullying, karena banyak yang belum memahami konsekuensi hukum dari tindakan nya di media daring. Selain itu, pendidikan dan literasi digital memiliki fungsi strategis dalam membentuk generasi muda yang beretika dan bijak dalam menggunakan teknologi. Kesadaran hukum diharapkan mampu menciptakan lingkungan digital yang aman, tertib dan berkeadilan bagi Generasi Z.

**Kata kunci** – Generasi Z, Cyberbullying, Kesadaran Hukum

**Abstract** – This study discusses the role of legal awareness in addressing the rise of cyberbullying cases among Generation Z. This generation is known for its close engagement with digital technology and social media, making them more vulnerable to negative behaviors in the online environment. The purpose of this study is to analyze the importance of legal awareness in shaping responsible behavior in the digital space, as well as the role of education in instilling legal and moral values. The research method used is the *Systematic Literature Review* (SLR), utilizing secondary data obtained from national journals, books, and relevant documents. The findings indicate that legal awareness plays a crucial role in preventing cyberbullying, as many individuals still lack understanding of the legal consequences of their online actions. Furthermore, education and digital literacy serve a strategic function in shaping a young generation that is ethical and wise in using technology. Strengthening legal awareness is expected to create a safe, orderly, and just digital environment for Generation Z.

**Keywords** – Generation Z, Cyberbullying, Legal Awareness

## PENDAHULUAN

Seseorang yang lahir pada tahun 1995-2010, mereka disebut Generasi Z (Francis & Hoefel dalam Zis, Effendi & Roem, 2021). yang mana pada saat ini artinya mereka sudah ada di tingkat SMP SMA bahkan sudah ada di perguruan tinggi (Nasution, 2020). selain itu Generasi Z disebut juga dengan e-generation yang artinya golongan orang yang menggunakan internet sebagai kebutuhan utama bagi kehidupan sehari-hari mereka (Lubis dkk., 2023). Jadi Generasi Z adalah generasi yang lahir tahun 1950-2010, dan dikenal juga sebagai e-generation yang bergantung pada internet sebagai kebutuhan utama.

Generasi Z memiliki ciri-ciri yang berkaitan erat dengan pemanfaatan teknologi. Ciri-ciri tersebut antara lain adalah kecenderungan untuk berinteraksi sosial melalui internet (Berkup dalam Hastini, Fahmi & Lukito, 2020). Selain itu juga Hiper-kustomisasi yaitu kecenderungan dalam diri Generasi Z untuk menolak pelabelan terhadap diri mereka. Mereka itu lebih memilih menampilkan keunikan serta keunggulan personal sebagai salah satu bentuk identitas diri (Arum, Zahrani & Duha, 2023). Generasi Z juga memiliki ciri Multitasking yaitu mereka sudah terbiasa melakukan berbagai aktivitas secara bersamaan. Serta cenderung menghindari proses yang bertele-tele (Damayanti & Gumilang, 2023). Jadi secara keseluruhan Generasi Z dikenal dengan generasi yang akrab dengan teknologi, menolak pelabelan dan tidak menyukai hal yang rumit. Namun dengan adanya kemajuan teknologi yang melekat pada Generasi Z akan membawa tantangan baru, salah satunya yaitu cyberbullying.

Cyberbullying merupakan sebuah tindakan penindasan atau pelecehan yang mana hal ini terjadi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, terkhusus melalui media internet serta perangkat telepon seluler (Dewi, Suryani & Sriati, 2020). Hal ini yang membuat identitas bullying sulit dikenali karena mereka dengan mudahnya menyembunyikan jati diri yang sebenarnya (Richard dalam Jubaidi & Fadilla, 2020). Disisi lain hal ini dilakukan dengan tujuan untuk merendahkan atau bahkan merugikan orang lain (Priyatna dalam Elpemi & Isro'i, 2020). Jadi cyberbullying adalah bentuk perundungan yang pelakunya sulit dikenali dan memiliki tujuan guna merugikan orang lain yang dampaknya sangat serius.

Dampak dari cyberbullying sendiri bergantung pada durasi juga tingkat keparahannya. Semakin sering, atau berat bentuknya maka semakin besar pula risiko dampak negatif bagi korban (Tokunaga dalam Rusyidi, 2020). Seperti peningkatan depresi pada diri korban cyberbullying (Aini & Apriana dalam Riswanto & Marsinun, 2020). Disisi lain juga menimbulkan dampak psikologis yang serius, seperti hilangnya rasa percaya diri pada seseorang, sehingga muncul keinginan untuk mengakhiri hidup (Dwipayana, Setiono & Pakpahan). Jadi dampak cyberbullying bergantung pada durasi tingkat keparahan nya semakin berat, semakin besar risiko depresi, hilangnya percaya diri, bahkan keinginan mengakhiri hidup. Dalam mencegah dampak negatif tersebut, penting untuk membahas mengenai kesadaran hukum.

Scholten dalam Ahmad (2018) mengatakan bahwa kesadaran hukum adalah pemahaman tentang hakikat hukum serta kemampuannya dalam membedakan antara yang sesuai dan yang bertentangan dengan hukum, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan manusia. Selain itu kesadaran hukum juga mencerminkan pemahaman individu terhadap nilai dan fungsi hukum sebagai pedoman perilaku sehingga seseorang mengetahui apa yang patut dilakukan dan yang dihindari

(yudhayana & Aziz, 2024). Disisi lain Heri Tahir dalam Sholihin (2023) menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan proses psikologis dalam diri manusia yang dapat muncul atau tidak tergantung pada keadaan seseorang. Jadi kesadaran hukum menggambarkan kemampuan batin seseorang untuk memahami, menilai dan menerapkan hukum sebagai pedoman dalam bertindak.

Maka dari itu Kesadaran hukum bertujuan menciptakan ketertiban, keamanan serta keadilan dalam hidup bermasyarakat agar interaksi sosial berlangsung harmonis (Siahaan, 2022). Selain itu dalam dunia pendidikan bertujuan membantu siswa memahami konsekuensi cyberbullying, mengenali akan hak dan kewajiban di era digital dan juga mendorong mereka mencegah dan melapor jika menjadi korban (Purborini dkk). Disisi lain kesadaran hukum juga bertujuan untuk membentuk generasi muda yang bijak dalam menggunakan teknologi dan berperan aktif menciptakan lingkungan digital yang aman dan positif (Abdullah, Fahira & Rachmad, 2024). Jadi kesadaran hukum memiliki peran yang penting dalam membentuk masyarakat serta generasi muda yang tertib, adil dan bertanggung jawab baik di dunia nyata maupun di ruang digital.

Riset ini penting dilakukan karena Kesadaran hukum sangat berperan besar dalam menghadapi maraknya cyberbullying di kalangan Generasi Z yang mana mereka sangat bergantung pada teknologi dan juga internet. Dengan memahami hak dan kewajiban di ruang digital, Generasi Z diharapkan lebih bijak, bertanggung jawab, serta mampu menciptakan lingkungan digital yang aman dan juga beretika.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* atau sering dikenal dengan singkatan SLR. pendekatan SLR bertujuan untuk meninjau, mengkaji, dan menginterpretasikan berbagai temuan penelitian secara komprehensif yang berkaitan dengan suatu topik atau isu tertentu (Triandini dkk., dalam Hikmah dan Hasanudin, 2024). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. menurut Umaroh dan Hasanudin (2024) data sekunder dapat diperoleh dari beragam sumber, seperti artikel jurnal nasional, buku referensi, skripsi, serta berbagai dokumen lain yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, data sekunder dimanfaatkan berupa kata, frasa, klausa, maupun kalimat yang diambil dari artikel-artikel jurnal nasional.

Pengumpulan data dalam metode ini dilakukan dengan metode simak dan catat. Teknik ini melibatkan proses mengamati sumber data secara langsung, lalu menuliskan bagian-bagian yang dianggap penting dan berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam penerapannya, metode simak dilakukan dengan memperhatikan serta menelaah data secara teliti agar informasi yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Sementara itu, metode catat digunakan untuk merekam berbagai data atau informasi penting yang telah ditemukan.

Validasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Menurut Puspita dan Hasanudin (2024) triangulasi merupakan metode yang bertujuan meningkatkan keabsahan penelitian melalui penggabungan data dari berbagai sumber. Pada penelitian ini digunakan triangulasi teori, yaitu dengan

memanfaatkan teori hasil penelitian sebelumnya atau pemikiran para ahli sebagai acuan untuk memeriksa dan menguatkan pernyataan maupun konsep yang dibahas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tingginya Paparan Generasi Z terhadap Risiko Cyberbullying**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Generasi Z merupakan kelompok yang paling rentan terhadap tindakan cyberbullying mengingat karakteristik mereka yang sangat bergantung pada teknologi dan aktif di dunia digital. Sabilillah dan Sutabri, (2025) menegaskan bahwa literasi digital memiliki peran penting dalam membekali generasi muda agar mampu memahami serta menghadapi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengguna media sosial. Dengan demikian, tingginya keterlibatan Generasi Z dalam dunia digital menuntut adanya kesadaran hukum yang kuat agar mereka mampu dan dapat memahami batas perilaku yang sesuai dengan etika serta paham akan adanya konsekuensi hukum dari tindakannya di ruang siber.

### **2. Kesadaran Hukum Sebagai Faktor Pencegahan Cyberbullying**

Kesadaran hukum berperan penting dalam membentuk perilaku bertanggung jawab di ruang digital karena Masih banyak dari Generasi Z yang belum memiliki pemahaman memadai mengenai konsekuensi hukum dari aktivitas mereka di dunia digital. Mereka kerap tidak menyadari bahwa tindakan seperti membagikan data pribadi atau melakukan perundungan di media sosial dapat termasuk dalam pelanggaran hukum (Abdullah, Fahira & Rachmad, 2024). Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum dapat menjadi strategi yang efektif dalam menekan angka cyberbullying.

### **3. Peran Pendidikan dalam Membentuk Generasi Z yang Sadar Hukum**

Pendidikan yang menekankan kesadaran hukum mampu membentuk generasi muda yang bijak, bertanggung jawab dan beretika dalam berinteraksi di ruang digital. Melalui pembelajaran dan literasi digital maka pendidikan berfungsi untuk menanamkan dan mengamalkan nilai hukum serta moral (Subianto dalam Ibrahim, Safitri & Gea, 2025).

## **SIMPULAN**

Simpulan dari penelitian ini adalah 1) Generasi Z sangat rentan terhadap cyberbullying karena ketergantungan pada teknologi, sehingga diperlukan kesadaran hukum untuk memahami batas etika dan konsekuensi hukum di ruang digital, 2) Peningkatan kesadaran hukum menjadi langkah yang efektif dalam mencegah cyberbullying, mengingat masih banyak yang belum memahami dampak hukumnya dan 3) Pendidikan berperan penting dalam menanamkan nilai hukum dan moral agar Generasi Z menjadi pribadi yang bijak, bertanggung jawab dan beretika dalam dunia digital.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal pendidikan Tinggi, kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia atas dukungan dan fasilitas yang diberikan.

## REFERENSI

- Abdullah, A. Z., Fahira, J., & Rachmad, A. F. (2024). Kesadaran Hukum Pencegahan Cyberbullying dan Cyberpornography Melalui Penguatan Informasi dan Regulasi Hukum pada Kalangan Gen-Z di Kota Pangkalpinang. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(4), 117-124. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1557>.
- Ahmad, I. (2018). Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 15-24. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>.
- Arum, L. S., Zahrani, A., & Duha, N. A. (2023). Karakteristik generasi z dan kesiapannya dalam menghadapi bonus demografi 2030. *Accounting student research journal*, 2(1), 59-72. <https://doi.org/10.62108/asrj.v2i1.5812>.
- Damayanti, W. A., & Gumilang, R. R. (2023). Peran Financial Technology Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Generasi Z. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v14i3.3850>.
- Dewi, H. A., Suryani, S., & Sriati, A. (2020). Faktor faktor yang memengaruhi cyberbullying pada remaja: A Systematic review. *Journal of Nursing Care*, 3(2). <https://doi.org/10.24198/jnc.v3i2.24477>.
- Dwipayana, N. L. A. M., Setiyono, S., & Pakpahan, H. (2020). Cyberbullying di media sosial. *Bhirawa Law Journal*, 1(2), 63-70. <https://doi.org/10.26905/blj.v1i2.5483>.
- Elpemi, N., & Isro'i, N. F. (2020). Fenomena cyberbullying pada peserta didik. *IJoCE: Indonesian Journal of Counseling and Education*, 1(1), 1-5. <https://doi.org/10.32923/ijoce.v1i1.1138>.
- Hastini, L. Y., Fahmi, R., & Lukito, H. (2020). Apakah Pembelajaran Menggunakan Teknologi dapat Meningkatkan Literasi Manusia pada Generasi Z di Indonesia?. *Jurnal Manajemen Informatika (JAMIKA)*, 10(1), 12-28. <https://doi.org/10.34010/jamika.v10i1.2678>.
- Hikmah, Y. D., & Hasanudin, C. (2024, June). Eksplorasi konsep matematika dalam pembelajaran di sekolah dasar. In *Seminar Nasional dan Gelar Karya Produk Hasil Pembelajaran* (Vol. 2, No. 1, pp. 316-324). Retrieved from <https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/SNGK/article/view/2382/pdf>.
- Ibrahim, A., Safitri, A., & Gea, D. Z. (2025). Peran Pendidikan Pancasila Dalam Menata Kesadaran Hukum Bagi Siswa SMA: Kajian Pustaka. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 1-9. <https://doi.org/10.3342/jkepmas.v2i1.500>.

- Jubaidi, M., & Fadilla, N. (2020). Pengaruh fenomena cyberbullying sebagai cyber-crime di Instagram dan dampak negatifnya. *Shaut Al-Maktabah: Jurnal Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi*, 12(2), 117-134. <https://doi.org/10.37108/shaut.v12i2.327>.
- Lubis, B. N., Firdaus, I. N., Franlin, M. S., & Asiah, N. (2023). Persepsi mahasiswa generasi Z terhadap sejarah. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 2(2), 107-111. <https://doi.org/10.58540/jipsi.v2i2.223>.
- Nasution, A. K. P. (2020). Integrasi media sosial dalam pembelajaran generasi z. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Pendidikan*, 13(1), 80-86. <https://doi.org/10.24036/tip.v13i1>.
- Purborini, V. S., Novitasari, R., Aini, V. F., & Santa, M. A. Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum Siswa Tentang Cyberbullying di SMP Sriwedari Malang. <https://elitabmas.wisnuwardhana.ac.id/webmin/assets/uploads/lj/LJ202502181739845350686.pdf>.
- Puspita, W. R., & Hasanudin, C. (2024, June). Strategi untuk meningkatkan kemampuan berhitung dasar matematika siswa sekolah dasar melalui metode drill. In *Seminar Nasional dan Gelar Karya Produk Hasil Pembelajaran* (Vol. 2, No. 1, pp. 1552-1561). <https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/SNGK/article/view/2585>.
- Riswanto, D., & Marsinun, R. (2020). Perilaku cyberbullying remaja di media sosial. *Analitika: Jurnal Magister Psikologi UMA*, 12(2), 98-111. <https://doi.org/10.31289/analitika.v12i2.3704>.
- Rusyidi, B. (2020). Memahami cyberbullying di kalangan remaja. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2), 100-110. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.29118>.
- Sabillillah, H., & Sutabri, T. (2025). Analisis pengaruh paparan konten negatif di media sosial terhadap kesehatan mental Gen Z. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, 3(1), 43-48. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v3i1.1418>
- Sholihin, R. (2023). Membangun Kesadaran Hukum Siswa Dalam Berkendara. *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata Dan Pembelajaran Konseling*, 1(1), 12-18. Retrieved from <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/122>.
- Siahaan, M., Deu, I., Vendhy, V., Alfarizi, M. R., & Nashuha, R. M. (2022, September). Pentingnya Membangun Kesadaran Hukum Di Sekolah SMAK Yos Sudarso. In *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)* (Vol. 4, No. 1, pp. 120-122). <https://doi.org/10.37253/nacospro.v4i1.6928>.

- Umaroh, C., & Hasanudin, C. (2024, June). Teori bilangan: Mengenalkan jenis-jenis bilangan pada anak usia dasar. In *Seminar Nasional dan Gelar Karya Produk Hasil Pembelajaran* (Vol. 2, No. 1, pp. 370-378). Rerieved from <https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/SNGK/article/view/2457/pdf>.
- Yudhayana, S. W., & Aziz, A. S. (2024). Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 9(1), 79-96. <https://doi.org/10.31293/lg.v9i1.7885>.
- Zis, S. F., Effendi, N., & Roem, E. R. (2021). Perubahan perilaku komunikasi generasi milenial dan generasi z di era digital. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 5(1), 69-87. <https://doi.org/10.22219/satwika.v5i1.15550>.